

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR: 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perikanan serta dalam upaya untuk labih terjaminnya mutu hasil perikanan sekaligus melindungi usaha nelayan teradisional, periu adanya pengaturan kegiatan peletanaan ikan.
 - b. bahwa delam kogieten usaha perikanan, Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan pelelangan ikan, sehingap produlsi perikanan dan kasejahteraan nelayan dapat leibih dihindaktan.
 - c bahwa untuk maksud tersebut dalam point a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lemberan Negara Tahun 1981 Nomor 75 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Dacrah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Nagara Tahun 2001 Nomor 114, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Poraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan; (Lemboran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:
- 14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenogaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusselam Tahun 2002 Nomor 62 SERI C Nomor 2, Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTHSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Daerah Kebupaten Simeulue.
- b. Pemerintah Daeran adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
- c. Bupati Simeulue adalah Bupati Kabupaten Simeulue d. Wakii Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
- e, Dawan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
- Simeulue f. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue
- g. Tempat Pelelangan ikan (TPI) adalah tempat yang disediakan untuk penyelenggaraan pelelapgan ikan dan hasil perakan yang dilaksanakan oleh organisasi nelayan maupun badan hukum lainnya
- h. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya balk sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan
- i. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari budidaya ikan
- j. Ikan adalah segala organisme yang sebagian maupun seluruhnya siklus hidupnya berada dalam perairan;

k. Hasil laut lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan laut lainya;

 Pelelangan adalah setiap jual beli hasil laut lainnya atau transaksi jual beli dari nelayan kepada penampungan hasil laut;

m. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat;

n. Izin adalah izin mengadakan tempat pelelangan ikan dan menyelenggarakan pelelangan ikan.

BAB II KETENTUAN PELELANGAN

pasal 2

(1) Semua hasil penangkapan likan / budidaya ikan dan hasil laut lainnya dalam suatu Daerah, dijual secara lelang dilempat pelelangan yang sudah ditentukan.

(2) Penjulan / pembellan ikan dan hasil porairan lainya olehidari nelayan atau petani ikan pada tempat-tempat penampungan ikan, korambah dan tangkahan atau tempat-tempat pelelangan lainnya adalah kegiatan jual beli berlaku aturan pelelangan, dan harus mencerulah izin dari pejabat yang berwanara.

Pagal 3

- (1) Pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue maupun organisasi relayan yang berbentuk koparasi, kelompok dan
- (2) Tata cara penyelenggaraan pekelangan ikan dan hasil perairan tainnya akan ditetapkan dengan Kegutusan Bugati Simeulue.

BAB III KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 4

- Setlap pengadaan tempat pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya dan penyelanggaraan pelelangan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberikan hak dan wewenang kepada pemenang izin dan sekaligus menyelenggarakan pelelangan.
- (3) Syarat-syarat memperoleh izin Tempat Pelelangan Ikan dan hasil perairan lalinnya akan diletapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pagal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) harus diajukan secara tertuis oleh pemohon kepada Bupati matalui Dinas Kelautan dan Perkanan Kabupaten Simedus.
- (2) Izin sebegalmana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Qanun Ini ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
- (3) Izin sebagairmana dimeksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bupati atau Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

- Permohonan izin dapat dilolak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun.
- (2) Permohonan izin yang ditolak sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat diajukan kembali setelah dilengkadi dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 7

- Izin sebegaimana dimaksud pada pasai 4 ayat (1) Qanun ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kombali dengan mengajukan permohonan perpanjangannya kepada Bupati melalui Dinas Kolautan dan Perikanan
- (3) Tata cara pengajuan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemehen akan ditetapkan tebih lanjut oleh Dinas Kelautan dan perikanan.

BAB V PENUTUPAN TEMPAT PELELANGAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Suatu tempat pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya dapat ditutup untuk samentara waktu atau dicabut izinnya oleh Supati atau Dinas Kelauten dan Porikanan apabila;
 - a. Tempat pelelangan tidak memenuhi syarat-syarat yang tolah ditentukan;
 - Pelaksanaan pelelangan tidak memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Qanun ini;
 - Pernegang izin tidak mampu lagi menyelenggarakan pelelangan ikan dan hasil perajian lainnya;
 - Menyelenggarakan pelelangan di tempat lain diluar lokasi yang ditentukan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin harus didahului dengan penutupan tempat pelelangan ikan.
- (3) Izin menjadi batal karena hukum apabila pengesahan organisasi yang menjadi pemegang izin itu karena sesuatu hal dicabut.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga lelang dan harus dibayar oleh pembelilipamenang lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), atau tempat-tempat lain sebagairmana dimaksud pada pasai 2 ayat (1) Qanun ini.
- (2) Transaksi jual beli hasii laut lainya, yang dilakukan diluar TPI dan/atau di bawa keluar Danrah oleh seseorang /oerusahaan/Badan Hukum lainya dianggap pelelangan.
- (3) Transaksi jual beli/Petetangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipungut retribusi.
- (4) Retribusi pelelangan ikan dan hasil laut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan (3) pasal ini merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor seturuhnya ke Kas Daerah.

BAB VII PENGAWASAN PELELANGAN

Pasal 10

- (1) Dinas Kelautan dan Perikenan atau pejabat/petogas yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan pelelangan ikan dan hasi laut lainnya sebagaimana diletapkan dalam Casun ini.
- (2) Tata cara Pelaisanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasai ini ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pagel 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dan diletapkan dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan peling lama 8 (enam) bulan atau denda sebanyakbenyaknya Ro. 35,000 (00). "Spa puluh lim pida rupian)."
- (2) Semua ikan dan hasil perairan lainnya, kopunyaan yang bersangkutan dengan pelanggaran ganun ini dapat disita untuk Daerah
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pelanggaran.

BAB I PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagainana dimaksud dalam Qanun dapat diakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang penganpidannya diakerpkan sasuai dengan peralutan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipit sobagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini berwenang:
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan findakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berheriti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memangaribii sidik jari dari membudu sesebatang.
 Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendahangkan sesecrang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan:
 - Menghertikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukit alau pensitiva tersebut bukan marupakan tindak pidana dan selanjuhnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, sersanoka atau keluarganya;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Canun ini maka semua ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hai-hai yang belum diatur datam Qanun ini sepanjang mengenal pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang dapat mengetahunya, memerintahkan pengundangan canun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang Pada Tangal : 27 Desember 2005 M 25 Dzulgaidah 1426 H

BUPATI SIMEULUE

Diundangkan di : Sinabang

Pada Tanggal : 28 De

:26 Desember 2005 M 26 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD, RISWAN, R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2005 NOMOR 93 SERI C NOMOR 10